



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Rengat
(Pasal 364 KUHP)

Nomor 22/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MONANG SINAGA alias SINAGA bin SUWARDI SINAGA;**
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/22 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PT KAT Divisi I SB III RT 001 RW 005 Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Adi Banta Nataloka alias Adi bin Bahtera, Saksi Renofandi bin Pangresoadi, Saksi Pujiman bin (alm.) Nur Saidin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Areal Perkebunan PT. KAT Divisi I KAT I Blok A13 Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mengambil 1 (satu) karung *brondolan* buah kelapa sawit milik PT. KAT dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa *brondolan* merupakan buah yang telah lepas dari tandan/janjangan buah kelapa sawit, dan *brondolan* tersebut masih digunakan oleh perusahaan yang ada di TPH (tempat pemungutan hasil) atau yang ada di kebun, *brondolan* tersebut bisa diolah menjadi CPO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika hendak berjalan dengan membawa karung yang berisi *brondolan* buah kelapa sawit;
- Bahwa *brondolan* tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga antara Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil *brondolan* di areal kebun PT. KAT dan Para Saksi baru sekali berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan yakni sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, berdasarkan harga buah kelapa sawit ketika itu sejumlah Rp2.354,00 (dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Areal Perkebunan PT. KAT Divisi I KAT I Blok A13 Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mengambil 1 (satu) karung

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 22/Pid.C/2023/PN Rgt.



brondolan buah kelapa sawit milik PT. KAT dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil *brondolan* buah kelapa sawit langsung dari pohonnya, *brondolan* yang diambil Terdakwa berada di tanah karena rontok ketika dipanen;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) karung *brondolan* buah kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas adalah merupakan rangkaian fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti 1 (satu) buah karung berisi *brondolan* buah kelapa sawit adalah seluruhnya milik PT. KAT, perbuatan Terdakwa yang mengambil *brondolan* buah kelapa sawit di areal kebun PT. KAT tidak disertai dengan izin terlebih dahulu serta tujuan dari Terdakwa ialah untuk menjual *brondolan* buah kelapa sawit tersebut dan mendapatkan keuntungan yang akan dinikmati Terdakwa, dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Para Saksi yakni kerugian yang dialami PT. KAT sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung *brondolan* buah kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MONANG SINAGA alias SINAGA bin SUWARDI SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung *brondolan* buah kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. KAT;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Adam Malik dan Dedy T. Simamora sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Adityas Nugraha, S.H.